

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani (Veithzal Rivai & Andi buchari, 2009: 11-12). Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan sangat penting dalam ekonomi Islam karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, prilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting, dalam ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya se-efisien dan se-optimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun, yang terpenting bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. *Pertama*, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. *Kedua*, menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan

penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpengang pada tuntunan Allah. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” .

Larangan membunuh diri sendiri yang dimaksud ayat di atas adalah mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hadid (57) ayat 7 :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya nafkahkanlah sebagian dari harta mu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” .

Yang dimaksud dengan menguasai menurut ayat di atas ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikat nya adalah pada Allah. Manusia menafkan kan hartanya haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Oleh karena itu,

sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari sunah Rasulullah yang menyatakan bahwa, *“Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api”* (Hadis). Umat Islam harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti yang diuraikan dalam Al-Quran sebagai berikut: ‘Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna usahanya. Dan mereka tidak teraniaya..’ sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 281 :

“Dan periharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)” .

Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintahan, ataupun institusi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari turun nya ayat-ayat Al-Quran secara berturut-turut dari Surah Az-Zumar (39) ayat 39 :

“Hai kaumku, berjalanlah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui” .

Selanjutnya firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 160-161 :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”.

”Dan juga disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” .

Demikian pula firman Allah dalam Surah Ali 'Imran (3) ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Adapun yang dimaksud riba pada ayat dia atas ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Selanjutnya Allah berfirman pula dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” .

Kemasukan setan karena tekanan penyakit gila di atas maksudnya, orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya, adalah orang-orang yang tetap dalam kekafiran.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, sedangkan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai utama seperti Rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan. Ekonomi Islam didasari oleh pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang bersumberkan dari nash-nash Al-Quran dan Hadits bersifat kekal dan tidak akan mengalami perubahan.

2.2. Bank Syariah

Di Indonesia bank atau perbankan syariah berkembang pesat karena penduduk Indonesia yang 90% adalah muslim sehingga pasar untuk bank syariah

semakin terbuka lebar dan kesempatan untuk usaha itu terus ada karena sistem peminjaman dan simpanan menggunakan sistem ke-Islam an. Istilah bank dalam literatur Islam tidak di kenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan nya kembali ke masyarakat, dalam literatur Islam dikenal dengan istilah Baitul Mal atau Baitul Wa Tamwil. Istilah lain dari sebutan bank Islam dikenal dengan istilah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis dalam penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut Heri Sudarsono (2004) pada umumnya bank syariah adalah lembaga keuangan yang pada usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro (2002) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan nya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah adalah aturan perjanjian dalam hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegitan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa.

Bank syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil, hal tersebut merupakan perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional yang menggunakan konsep bunga sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan. Berikut secara singkat perbedaan-perbedaan antara bunga dengan bagi hasil.

Tabel 2.1. Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

Bagi hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah pesen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya di tanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang di dapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

Sumber : Amir machmud dan Rukmana (2010)

2.2.1. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh **AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)** sebagai berikut :

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dan nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat menyediakan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2.2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat mengembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut

dengan bank didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan dan non keuangan (QS. Al-Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Zaenul Arifin, 2002: 39-40).

2.3. Prinsip Bank Syariah

2.3.1. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, antara lain :

- a. Penghapusan riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi.
- d. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
- e. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

- f. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.

Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Ada prinsip-prinsip dasar dalam bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional antara lain :

1) Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-wadi'ah)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, dimana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam perbankan konvensional dikenal dalam produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank yang bersangkutan. Hal ini di

upayakan untuk merangsang masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.

2) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Prinsip ini terbagi atas :

a) Al-Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

b) Al-Musyarakah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa

yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

3) Prinsip Al-Murabahah

Dalam sistem ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan nasabah membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional nasabah akan dikenakan bunga dan nasabah diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual

kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.

2.3.2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Secara garis besar, produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk – produk jasa.

a) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan pada bank syariah dilakukan dengan berbagai cara yang masing-masing memiliki prinsip akad yang berbeda pula, antara lain:

1) Bai' (jual beli)

Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu :

a) Bai' Murabahah, yaitu transaksi jual beli dimana bank mendapat keuntungan, sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

b) Bai' as Salam, yaitu transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada sehingga barang yang menjadi objek diserahkan secara tangguh. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

c) Bai' Istishna, yaitu sama dengan Bai' as Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing

kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

2) **Ijarah (sewa)**

Prinsip ini secara garis besar terbagi dua jenis :

- a) **Al Ijarah**, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b) **Al-Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik**, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna dalam atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

3) **Syirkah**

Syirkah adalah produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Syirkah ini terdiri atas :

- a) **Al Musyarakah**, merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerja sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerja sama untuk dikelola bersama-sama pula.

- b) Al Mudharabah**, merupakan bentuk spesifik dari musyarakah. Dalam mudharabah salah satu pihak berfungsi sebagai shokhibul mal (pemilik modal) dan pihak lain berperan sebagai mudharib (pengelola).
- c) Al-Muzara'ah**, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- d) Al-Musaqah**, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

1) Wadi'ah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadia'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan

dalam produk giro perbankan ini juga diartikan dengan yad dhamanah, implikasi hukumnya sama dengan qard, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam mengimplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :

a) Mudharabah Mutlaqah (Investasi Umum)

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau penetapan penggunaan akad-akad tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

b) Mudharabah Muqayyalah (Investasi Khusus)

Produk ini terbagi dua antara lain :

- **Mudharabah Muqoyyadah On Balance Sheet** merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
- **Mudharabah Muqoyyadah Of Balance Sheet** merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

c) Produk - Produk jasa

Produk jasa perbankan yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. berikut adalah akad yang terdapat dalam produk jasa bank syariah :

1) Wakalah

Secara teknis wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank)

untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. akad wakalah biasanya digunakan untuk jasa layanan *letter of credit* (L/C) dan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).

2) Kafalah (Bank Garansi)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penangung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara teknis perbankan kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin.

3) Sharf (Valuta Asing)

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. jual beli mata uang yang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot). Jenis layanan transaksi spot adalah : *today*, *tommorrow*, spot. Pembayaran jula beli valuta asing dapat secara tunai atau debit dari rekening.

4) Rahn (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya

untuk menjamin pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu: milik nasabah sendiri; memiliki nilai ekonomis; harus jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai *rill* pasar dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

5) **Hiwalah**

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

6) **Qard (Pinjaman)**

Qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu sebagai berikut :

- a) **Pinjaman Talangan Haji**, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi atau sheat haji dana pada saat pelunasan Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Produk ini menggunakan landasan syariah qord wal ijarah yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang disarankan.

- b) **Pinjaman Tunai**, dari produk kartu kredit syariah dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) **Pinjaman Pengusaha Kecil**, dari produk kartu kredit syariah dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- d) **Pinjaman Pengurus Bank**, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

2.4. Keterbukaan Informasi

Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan yang dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (*funding*) untuk disalurkan (*lending*) dengan

baik dan benar ke sektor *riil*, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan syariah. Dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi mengenai keadaan sektor perbankan, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepercayaannya terhadap bank.

Prinsip dasar transparansi (keterbukaan) berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholders* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Dengan Prinsip keterbukaan (*transparency*). Artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Prinsip ini dimuat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Adapun penerapan prinsip ini adalah sebagai berikut. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan *Good Corporate Governance* serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governanace* pada Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan. Semua laporan tersebut termasuk laporan keuangan tidak dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Syariah di seluruh Indonesia, tetapi dikeluarkan langsung oleh Pusat dan dari Cabang yang melakukan operasional dengan memberi data kepada Kantor Pusat setiap hari melalui komputerisasi online. Laporan keuangan tersebut disajikan melalui berbagai media informasi nasional tiap bulan, triwulan dan tahun serta melalui website masing-masing Bank Syariah.

2.5. Kompatibilitas, Kompleksitas dan Triabilitas Perbankan Syariah

Ilmu konvensional mengajarkan untuk melakukan saving atau menabung sebagai salah satu investasi di masa depan dengan kata lain untuk mempersiapkan diri di masa depan yang serba tidak pasti. Dalam Islam, menabung mendapat penilaian yang tinggi. Mempersiapkan diri di masa depan yang lebih baik juga di anjurkan dalam moral Islam, hal itu tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 266:

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”.

Sampai saat ini di Indonesia telah tersedia bagi masyarakat Indonesia sendiri khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas yaitu 2 bank umum dan 6 bank konvensional yang membuka cabang syariah. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat beragama Islam telah disuguhkan pilihan untuk menyimpan atau menabung sesuai dengan keinginan. Pada dasarnya secara “kasat mata” menabung di bank syariah ataupun menabung di bank konvensional tidak ada bedanya. Namun apabila dipelajari dengan cermat, terdapat beberapa kelebihan dalam menabung di bank Syariah yaitu salah satu diantaranya bersumber pada sistem yang berbasis syariah pada pengoperasiannya.

Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Serta dapat memastikan bahwa nasabah memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai keadaan bank, apakah bank sedang mengalami krisis atau bank sedang surplus pendapatan. Sedangkan pada perbankan konvensional tidak adanya ikatan emosional antara pengelola bank dengan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang (<http://serbadatips.blogspot.com>)

Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah atau biasa disebut sebagai manajer investasi, Itu merupakan salah satu peran dan fungsi bank syariah yang cukup vital (<http://www.ilmu-ekonomi.com>). Karena dalam mengelola dana dari nasabah yang telah dihimpun perlu kehati-hatian dan sikap profesionalisme agar pendapatan yang diterima oleh bank syariah tetap terjaga, apabila pendapatan yang dihasilkan bank sedikit akan sedikit pula pendapatan yang diterima oleh pemilik dana dan sebaliknya. Ini merupakan sisi keadilan dari sistem perbankan berbasis syariah dimana nasabah akan mendapat keuntungan lebih tanpa harus menanggung resiko terhadap dana yang dititipkan atau yang disimpan. Dalam sistem perbankan syariah juga ada yang disebut dana hibah, dana ini diberikan jika hasil pengelolaan investasi berjalan dengan baik dan untung maka pihak bank umumnya memberikan hibah kepada pemilik dana begitu pula sebaliknya. Jika rugi maka bank tidak mesti memberikan hibah, biasanya hibah diberikan sebagai salah satu daya tarik yang ditujukan kepada nasabah.